

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUH PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR FARMASI DI BEI

Dita Marisa Putri, Rifani Akbar Sulbahri<sup>2</sup>, Herman Efrizal<sup>3</sup>

<sup>1)</sup> STIA Satya Negara, Palembang, Sumatera Selatan,

<sup>2)</sup> Universitas Sriwijaya, Indralaya, Sumatera Selatan,

<sup>3)</sup> Universitas Tridianti, Palembang, Sumatera Selatan

E-mail: ditamarisa87@gmail.com<sup>1</sup>, rifaniakbar@unsir.ac.id<sup>2</sup>, efrizalherman947@gmail.com<sup>3</sup>

---

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan secara simultan Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Institudional Terhadap Penghindaran Pajak. Objek penelitian ini adalah perusahaan sub-sektor Farmasi di BEI. Adapun sampel penelitian ini adalah sebanyak 9 perusahaan yang diperoleh dengan metode purposive sampling pada sub sektor Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangannya tahun 2020-2023. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, analisis Regresi Berganda dan Uji hipotesis. Variabel independen dalam penelitian ini berupa Ukuran perusahaan yang diukur dengan Ln Total aset, Profitabilitas yang diukur dengan ROA, Kepemilikan Institusional yang diukur dengan Inst Dan Variabel dependen dalam penelitian ini berupa paenghindaran pajak yang diukur dengan Cash Effective Tax Rate (CETR). Hasil analisis menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan Tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak namun Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional Berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci : penghindaran pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan institusional

### ABSTRACT

*This research aims to determine the partial and simultaneous influence of company size, profitability, institutional ownership on tax avoidance. The object of this research is the Pharmaceutical sub-sector company on the IDX. The sample for this research was 9 companies obtained using a purposive sampling method in the Pharmaceutical sub-sector listed on the Indonesia Stock Exchange which published their financial reports for 2020-2023. The data analysis techniques in this research are Descriptive Statistics Test, Classical Assumption Test, Multiple Regression analysis and hypothesis testing. The independent variables in this research are company size as measured by Ln Total assets, Profitability as measured by ROA, Institutional Ownership as measured by Inst and the dependent variable in this research is tax avoidance as measured by the Cash Effective Tax Rate (CETR). The results of the analysis show that company size has no effect on tax avoidance, but profitability and institutional ownership have a negative effect on tax avoidance.*

**Keywords:** tax avoidance, company size, profitability, institutional ownership.

## A. PENDAHULUAN

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tujuan memakmurkan rakyat. Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 pasal 1 angka 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

*Tax avoidance* adalah bentuk penghindaran pajak untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara. Praktik *tax avoidance* ini dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan maupun upaya wajib pajak untuk mengurangi kewajiban perpajakan dari yang seharusnya.

Menurut (Pohan, 2019:370), Tax Avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya untuk penghindaran pajak yang

dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (not contrary to the law) di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam Undang-Undang & Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

*Tax Avoidance* dilakukan dengan cara-cara atau strategi perencanaan pajak dan memanfaatkan celah atau kelemahan ketentuan perpajakan. Contoh saat melakukan *Tax Avoidance* adalah dengan cara mempercepat depresiasi sehingga diperoleh nilai penyusutan yang besar. Dalam laporan keuangan penyusutan merupakan salah satu komponen yang mengurangi penghasilan atau laba usaha yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak.

Maraknya kasus penghindaran pajak di Indonesia yang dibawa oleh perusahaan multinasional yang berjalan di Indonesia serta pemanfaatan skema penghindaran pajak menjadi pendorong penelitian ini. Kasus kasus tersebut telah merugikan baik negara asal maupun negara yang menjadi target investasi (Dirjen Pajak 2014).

Kasus penghindaran pajak pada perusahaan farmasi salah satunya pada PT. kalbe Farma Tbk. Pada tahun 2017, perusahaan menerima surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) sebesar Rp.527,85 miliar atas pajak penghasilan dan PPN tahun fiskal 2016 dengan diterbitkannya SKPKB oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) ini, mengindikasikan bahwa perusahaan berusaha meminimalkan pajak yang akan dibayarkan dengan melakukan tindakan penghindaran pajak (Maitriyadewi dan Noviari 2020).

**Tabel 1. Cash Effective Tax rate perusahaan penghindaran Pajak perusahaan Farmasi di BEI Tahun 2020-2023**

No	Kode	Cash Effective tax Rate			
		2020	2021	2022	2023
1	KLBF	0,166	0,233	0,261	0,249
2	SIDO	0,203	0,195	0,260	0,173
3	MERK	0,093	0,142	0,312	0,180
4	DVLA	0,270	0,394	0,306	0,248
5	KAEF	0,662	0,399	5,509	1,020
6	TSPC	0,489	0,599	0,487	0,265
7	PEHA	0,488	0,059	0,297	0,225
8	PYFA	0,133	0,272	0,018	0,031
9	SCPI	0,150	0,407	0,217	0,170

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2024

Berdasarkan pada data tabel diatas menunjukkan bahwa adanya aktivitas penghindaran pajak pada beberapa perusahaan. Perusahaan KLBF pada tahun 2020 mencatat nilai CETR 0,166, pada tahun 2021 KLBF mencatat nilai CETR sebesar 0,233. Namun pada tahun 2022 dan 2023 nilai CETR tersebut mengalami penurunan sebesar 1.261 menjadi 0,249. perusahaan SIDO pada tahun 2020 mencatat nilai CETR sebesar 0,203, pada tahun 2021 SIDO mengalami penurunan sebesar 0,195, ditahun 2022 dan 2023 terjadi lagi ketidakstabilan nilai CETR sebesar 0,260 menjadi 0,173. Perusahaan MERK pada tahun 2020 mencatat nilai CETR sebesar 0,093, disusul tahun 2021-2022 mengalami kenaikan nilai CETR yang cukup stabil sebesar 0,142 menjadi 0,312, ditahun 2023 perusahaan MERK mengalami penurunan nilai CETR sebesar 0,180. Perusahaan DVLA mencatat nilai CETR sebesar 0,270, tahun 2021 mengalami kenaikan nilai CETR sebesar 0,394, tahun 2022-2023 mengalami penurunan yang stabil nilai CETR sebesar 0,306 dan 0,248. Perusahaan KAEF pada tahun 2020 mencatat nilai CETR sebesar 0,662, mengalami penurunan ditahun 2021 dengan nilai CETR sebesar 0,399, ditahun 2022-2023 perusahaan KAEF mengalami kenaikan dan penurunan nilai CETR yang sangat signifikan sebesar 5,509 menjadi 1,020. Perusahaan TSPC dari tahun 2020 sampai 2023 grafik naik turun untuk nilai CETR terbilang stabil sebesar 0,489, 0,599, 0,487, 0,265. Perusahaan PEHA hampir sama dengan perusahaan TSPC berusaha melakukan penghindaran pajak

meskipun setiap tahunnya mengalami naik turun. Perusahaan PYFA pada tahun 2020 mencatat nilai CETR sebesar 0,133, ditahun 2021-2022 mengalami menurun nilai CETR sebesar 0,272 menjadi 0,018 diikuti tahun 2023 nilai CETR sebesar 0,031. Perusahaan SCPI pada tahun 2020 mencatat nilai CETR sebesar 0,150, ditahun 2021 mengalami kenaikan nilai CETR sebesar 0,407 setelah tahun 2021 disusul tahun 2022-2023 mengalami penurunan nilai CETR namun cukup terbilang stabil sebesar 0,217 menjadi 0,170.

Dilihat dari fenomena diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diambil perusahaan sub sektor farmasi pada tahun 2020-2023.

Sektor farmasi merupakan salah satu sektor penunjang pembangunan di berbagai bidang termasuk dalam bidang kesehatan dalam mengembangkan, memproduksi serta memasarkan produk obat-obatan yang memiliki surat izin beredar untuk penggunaan medis. Perusahaan farmasi salah satu badan usaha yang besar dan cukup pesat yang mempunyai peran penting dalam menciptakan kesehatan masyarakat. (Maharani 2022:3).

Penelitian ini menyoroti perusahaan-perusahaan disektor farmasi karena melihat pada tahun 2020-2023 perusahaan-perusahaan pada sektor farmasi mengalami kenaikan dan

penurunan akibat adanya wabah virus corona pada tahun 2020 yang mulai masuk ke Indonesia pada tahun 2020. Adapun hal tersebut secara signifikan memberikan dampak terhadap perusahaan-perusahaan disektor farmasi. Data keuangan pendapatan mengalami kenaikan pada saat pandemi dialami oleh enam dari delapan sampel, yaitu PT. Darya Varia, Tbk, PT. Indofarma, Tbk, PT. Kimia Farma, Tbk, PT. Kalbe Farma, PT. Pyridam Farma, Tbk, dan PT. Sido Muncul, Tbk, Satu sampel mengalami penurunan pendapatan yaitu PT. Merck, Tbk. Satu sampel yaitu PT. Tempo Scan Pacifik, Tbk pendapatan relatif tetap. (Prasetya, 2021:579). Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa adanya beberapa faktor yang diketahui dapat mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Variabel-variabel tersebut antara lain Ukuran perusahaan (Ngadiman & Puspitasari, 2023), Profitabilitas (Aini & Kartika, 2022), Kepemilikan institusional (Kurniawati, 2023).

Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak antara lain, pertama adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menurut Riyanto (2008:313) adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur dari besar kecilnya nilai saham, penjualan, atau nilai asetnya. Definisi ini serupa dengan definisi sebelumnya yang menggunakan total aset sebagai ukuran perusahaan untuk menentukan apakah suatu perusahaan besar, menengah, atau kecil.

Terdapat inkonsistensi penelitian tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman & Puspitasari (2014), Pertiwi & Purwasih (2023), Handayani & Mildawati (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Ningsih (2023), Apridinata & Zulvia (2023), Fauzi & Herliansyah (2023) menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah Profitabilitas mewakili kinerja keuangan suatu perusahaan yang menghasilkan keuntungan dari pengelolaan aset. Peningkatan laba berarti jumlah pajak yang harus dibayar juga meningkat, sehingga terdapat kecenderungan atau kemungkinan bagi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan besarnya keuntungan yang dihasilkan suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Semakin tinggi nilai profitabilitas suatu perusahaan maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh, dan laba yang dicapai menjadi dasar penentuan besarnya pajak perusahaan. Semakin tinggi skor profitabilitas yang dicapai perusahaan semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut mencoba menghindari pajak untuk mengurangi beban pajaknya secara keseluruhan. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Dewi & Noviari, 2016).

Terdapat inkonsistensi penelitian tentang pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Penelitian dilakukan oleh Aini & Kartika (2022), Liando et al. (2023), Dyah (2023) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Wongso & Prasetya (2023), Sidauruk (2023), Maulidya & Purwaningsih (2023) menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional, menurut Wahidahwati (2002: 5) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh institusi perusahaan pada akhir tahun. Semakin besar kepemilikan suatu lembaga, maka semakin besar pula pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Manajemen menerapkan kebijakan yang memaksimalkan nilai pemegang saham untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pemegang saham eksternal memiliki insentif untuk memantau dan mempengaruhi manajemen dengan baik guna melindungi investasi mereka di perusahaan. Pemegang saham eksternal mengurangi perilaku oportunistik manajer dan hanya terdapat sedikit konflik langsung antara manajemen dan pemegang saham.

Terdapat inkonsistensi penelitian tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran

pajak. Penelitian yang dilakukan oleh kurniawati (2023), izdiyar & hariyanti (2023), ahmad & halim (2023) menyatakan bahwa kepemilikan konstitusional berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Kusumawardani & Hidayanti (2023), Arliani (2023), Hartanto & Sudirgo (2023) tidak berpengaruh pada penghindaran pajak

## Landasan Teori

### Teory Agency

Herdiyanto (2015:76) menjelaskan bahwa teori keagenan berfokus pada hubungan antara dua pelaku yang saling berbeda kepentingan yaitu antara agen dan principal. Teori keagenan menjelaskan pemisah antara manajemen (agen) dan pemilik perusahaan (principal). Tujuan pemisah ini adalah agar tercapai keefektifan dan keefesienan dalam mengelola perusahaan dengan mempekerjakan agen terbaik dalam mengelola perusahaan. Akan tetapi agen mungkin akan mementingkan kepentingan diri sendiri dengan mengorbankan principal, disisi lain principal menginginkan return yang tinggi atas sumber daya yang telah diinvestasikan.

Teori agensi ada keterkaitannya dengan penghindaran pajak menurut

Jensen dan Meckling (1976:10), adanya konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan sendiri. Pihak manajemen dan pemegang saham (prinsipal) memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing menginginkan tujuan mereka terpenuhi.

### Penghindaran Pajak

Menurut pohan (2015:23) penghindaran pajak adalah sebagai berikut penghindaran pajak merupakan upaya menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terutang.

Teknik cara pengukuran penghindaran pajak menurut hanlon & Heitzman (2010:127) adalah

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Semakin besar pengukuran CETR maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaannya.

### Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menurut Riyanto (2008:313) adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur dari besar kecilnya nilai saham, penjualan, atau nilai asetnya. Definisi ini serupa dengan definisi sebelumnya yang menggunakan total aset sebagai ukuran perusahaan untuk menentukan apakah suatu perusahaan besar, menengah, atau kecil. Model perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan memakai proksi logaritma natural total aset perusahaan untuk menentukan ukuran perusahaan (Gupta dan Newberry, 1997:34).

$$\text{Ukuran perusahaan} = \ln(\text{total Aset})$$

### Profitabilitas

Menurut Kasmir (2019:198) rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan suatu perusahaan untuk menilai kemampuan dalam mencari keuntungan atau laba. Rasio profitabilitas juga dapat memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan, hal tersebut ditunjukkan dari laba yang diperoleh penjualan dan pendapatan investasi. Jadi, intinya penggunaan rasio profitabilitas ini akan menunjukkan efisiensi dari perusahaan. Metode pengukuran dalam penelitian ini

menggunakan metode ROA (*Return On Asset*) yang merupakan rasio pengukuran yang menggambarkan seberapa besar pendapatan yang dihasilkan perusahaan dalam setiap rupiah yang ditanamkan dalam bentuk aset (Syamsuddin, 2009:65). Semakin tinggi laba maka semakin tinggi biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan kepada Negara. Yang diasumsikan adanya upaya dalam melakukan penghindaran pajak atau tax avoidance.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

### Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional, menurut Wahidahwati (2002:5) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh institusi perusahaan pada akhir tahun. Semakin besar kepemilikan suatu lembaga, maka semakin besar pula pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Manajemen menerapkan kebijakan yang memaksimalkan nilai pemegang saham untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pemegang saham eksternal memiliki insentif untuk memantau dan mempengaruhi manajemen dengan baik guna melindungi investasi mereka di perusahaan. Pemegang saham eksternal mengurangi perilaku oportunistik manajer dan hanya

terdapat sedikit konflik langsung antara manajemen dan pemegang saham.

Model pengukuran yang dipilih untuk menghitung kepemilikan institusional yaitu persentase proporsi saham milik pihak institusi dari keseluruhan jumlah modal saham perusahaan yang beredar (Simarmata, 2013:10), dengan rumus sebagai berikut:

$$INST = \frac{\text{Kepemilikan saham institusi}}{\text{total jumlah saham perusahaan}}$$

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **1. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak**

Menurut Handayani & Mildawati (2018:4), teori agensi merupakan model yang digunakan untuk membahas tentang hubungan antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal). Konflik antara kepentingan agen dan prinsipal dalam mencapai kinerja perusahaan yang muncul semakin besar karena pemegang saham tidak dapat secara langsung mengendalikan tindakan manajer perusahaan untuk memastikan bahwa manajer bekerja sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya dengan pemegang saham.

H1: Diduga Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Kepemilikan

Institusional Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.

#### **2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

Menurut Wardani & Puspitasari (2022:90), Ukuran perusahaan berhubungan erat dengan jumlah aset yang dimilikinya. Semakin besar perusahaan, semakin besar pula aset yang dimilikinya. Perusahaan yang besar sering kali menarik perhatian pemerintah terkait potensi keuntungan yang tinggi, yang juga membuatnya menjadi target fiskus untuk dikenakan pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

H2: Diduga Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

#### **3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak**

Menurut Handayani & Mildawati (2018:7), Profitabilitas adalah rasio utama dalam laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk mencapai keuntungan yang tinggi. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin baik karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola modalnya secara efisien sehingga menghasilkan laba yang optimal.

H3: Diduga Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

#### 4. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Wijayanti & Merkusiwati (2017:707), Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak eksternal perusahaan, yang dapat membantu pemilik utama mengawasi tindakan agen dalam perusahaan, sehingga perilaku menyimpang seperti penghindaran pajak dapat diminimalisir. Kepemilikan institusional mencakup saham yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank, dan investor asing.

H4: Diduga Kepemilikan Konstitusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

#### B. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan di penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan menggunakan jenis penelitian asosiatif. Penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia dengan mengakses situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), dengan jumlah populasi sebanyak 11 perusahaan sub sector farmasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2023. Sampel diambil sebanyak 9 perusahaan yang diperoleh dengan metode purposive sampling pada sub sektor Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangannya tahun 2020-2023.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara dokumentasi dimana dokumen yang dibutuhkan adalah laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di website resmi [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) periode tahun 2020-2023. Metode analisis data menggunakan Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, analisis Regresi Berganda dan Uji hipotesis.

#### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Perusahaan	36	2.42	3.05	2.7562	1.0855
Profitabilitas	36	-2.10	3.43	1.8968	1.32045
Kepemilikan Institusional	36	.87	1.01	.2165	.16304
Penghindaran Pajak	36	.93	6.21	3.3237	1.04889
Valid (Listwise)	36				

Sumber: Data Ditalah Penulis menggunakan aplikasi SPSS 23, 2024

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat data yang digunakan adalah sebanyak 36 yang diteliti pada farmasi yang mempublikasikan laporan keuangan di BEI tahun 2020-2023. Variabel yg digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional dan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil analisis 2024 SPSS menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki mean > std. deviasi. Artinya bahwa seluruh data variabel memiliki distribusi data yang stabil dan variasi yang relative kecil.

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

**Tabel 3 Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.000000
	Std. Deviation	\$.4409940
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.126
	Positive	.080
	Negative	-.126
Test Statistic		.126
Asymp. Sig. (2-tailed)		.164 <sup>b</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction		

Berdasarkan tabel 3 diatas merupakan hasil dari pengujian normalitas menggunakan Kolmogrov Smirnov (K.S) didapatkan bahwa nilai Asymp Sig (2- tailed) sebesar 0.164 > 0,05. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa semua data variabel yang diambil berdistribusi secara normal.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	.168	2.378		.050	.961		
	Ukuran Perusahaan	1.501	1.198	.191	1.253	.219	.375	1.026
	Profitabilitas	-.425	.115	-.364	-3.708	.001	.957	1.045
	Kepemilikan Institusional	.793	.799	.100	.982	.329	.941	1.062

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat disimpulkan bahwa variabel Ukuran Perusahaan memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,975 dengan nilai VIF sebesar 1,026, variabel Profitabilitas memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,957 dengan nilai VIF sebesar 1,045 dan variabel Kepemilikan Institusional memiliki nilai

*tolerance* sebesar 0,941 dengan nilai VIF sebesar 1,062.

Hasil ini disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel bebas yang diindikasikan dari nilai *tolerance* setiap variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10.

### Heteroskedastisitas

**Tabel 5 Hasil Heteroskedastisitas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	2.895	1.990		1.457	.058
	Ukuran Perusahaan	-1.199	.753	-.255	-1.579	.124
	Profitabilitas	-.120	.267	-.229	-0.911	.093
	Kepemilikan Institusional	-.224	.499	-.083	-.458	.645

Berdasarkan tabel 5 hasil uji Heteroskedastisitas diatas bahwa nilai signifikan dari setiap variabel pada penelitian ini. Variabel Ukuran perusahaan (X1) sebesar 0,058 > 0,05, pada variabel Profitabilitas sebesar 0,124 > 0,05, pada variabel Kepemilikan Institusional sebesar 0,615 > 0,05. Dari hasil ini bisa ditarik kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

### Hasil Uji Autokorelasi

**Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.555 <sup>a</sup>	.308	.244	80.643578	2.155

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional  
 b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data diolah Penulis menggunakan aplikasi SPSS 25, 2024

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson (D-W) sebesar 2,155 dan diketahui melalui tabel Durbin Watson dengan menggunakan nilai signifikan 5% jumlah sampel (n) 36 dan jumlah variabel independen 3 (K=3) maka diperoleh

$$(dL) = 1,2953 \text{ dan } (dU) = 1,654$$

$$4-dU = 4-1,654 = 2,346$$

Dengan demikian  $dU < D-W < 4-dU$  atau  $1,654 < 2,155 < 2,346$  sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi pada model regresi.

### Analisis Regresi Berganda

**Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	181.630	98.575		1.814	.079

  

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	Ukuran Perusahaan	2.032	6.089	.348	.318	.737
1	Profitabilitas	-34.677	8.608	-.500	-3.983	.001
1	Kepemilikan Institusional	-122.266	51.229	-.337	-2.387	.023

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak  
 Sumber: Data diolah Penulis menggunakan aplikasi SPSS 25, 2024

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta ( $\alpha$ ) bernilai positif

sebesar 180,630 hal ini mengindikasikan bahwa penghindaran pajak mempunyai nilai sebesar 180,630 dengan dipengaruhi oleh variabel independen yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kepemilikan institusional.

2. Nilai koefisien regresi variabel ukuran perusahaan sebesar 2,032 artinya bahwa jika terjadi peningkatan pada variabel ukuran perusahaan sebesar satu-satuan maka penghindaran pajak akan bertambah sebesar 2,032 dengan asumsi variabel independen lain bernilai tetap
3. Nilai koefisien regresi variabel profitabilitas sebesar -34,677 artinya bahwa jika terjadi penurunan pada variabel profitabilitas sebesar satu-satuan maka penghindaran pajak akan menurun sebesar -34,677 dengan asumsi variabel independen lain bernilai tetap.
4. Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan institusional sebesar -122,266 artinya bahwa jika terjadi penurunan pada variabel kepemilikan institusional sebesar satu-satuan maka penghindaran pajak akan menurun sebesar -122,266 dengan asumsi variabel independen lain bernilai tetap.

## Uji F(Simultan)

**Tabel 8 Hasil Uji F(Simultan)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sun of Squares	DF	Mean Square	F	Sig.
1	Regresi	11098,560	3	3696,193	6,948	,001 <sup>b</sup>
	Residual	18248,700	32	569,274		
	Total	30093,300	35			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak  
 b. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional  
 Sumber : Data diolah Penulis menggunakan aplikasi SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel 8 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan F yaitu sebesar  $0,001 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap penghindaran pajak sebagai variabel dependennya.

## Uji t (parsial)

**Tabel 9 Hasil Uji t (parsial)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-180,830	99,579		-1,814	,079
	Ukuran Perusahaan	2,032	6,006	,048	,338	,737
	Profitabilitas	-34,677	9,606	-,307	-3,606	,001
	Kepemilikan Institusional	-122,296	61,226	-,337	-2,387	,023

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak  
 Sumber : Data diolah Penulis menggunakan aplikasi SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa uji hipotesis dari masing- masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan table 9 diatas nilai signifikan variabel Ukuran Perusahaan sebesar 0,737 artinya

$0,737 > 0,05$ . Dan nilai t hitung yang dihasilkan sebesar 0,338. Hasil uji t ini dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

1. Berdasarkan tabel 9 diatas nilai signifikan variabel Profitabilitas sebesar 0,001 artinya  $0,001 < 0,05$ . Dan nilai t hitung yang dihasilkan sebesar -3.609. Hasil uji t ini dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
2. Berdasarkan tabel 9 diatas nilai signifikan variabel kepemilikan institusional sebesar 0,023 artinya  $0,023 < 0,05$ . Dan nilai t hitung yang dihasilkan sebesar -2.387. Hasil uji t ini dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
3. Berdasarkan tabel 9 diatas nilai signifikan variabel kepemilikan institusional sebesar 0,023 artinya  $0,023 < 0,05$ . Dan nilai t hitung yang dihasilkan sebesar -2.387. Hasil uji t ini dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

## Uji Koefisien determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 10 Hasil Uji Koefisien determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.620 <sup>a</sup>	.394	.338	75.467238

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional

Sumber: Data diolah Penulis menggunakan aplikasi SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel 10 diatas determinasi nilai  $R^2$  dalam penelitian ini menghasilkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,338. Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya persentase pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak adalah sebesar 33,8% sedangkan sisanya 66,2% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel bebas dalam penelitian ini.

### **D. PEMBAHASAN** **Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak**

**H<sub>1</sub>** : Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan hasil uji F nilai yang diperoleh adalah sebesar  $0,001 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa

ukuran perusahaan, profitabilitas dan kepemilikan institusional berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap penghindaran pajak.

Hal ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas dan kepemilikan institusional merupakan faktor terjadinya penghindaran pajak, dimana perusahaan benar-benar memanfaatkan skala ukuran perusahaan, laba perusahaan dan kepemilikan institusional yang sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan penghindaran pajak. Semakin besar skala perusahaan yang didukung oleh adanya tim keuangan yang lebih besar dapat menghasilkan transaksi yang kompleks sehingga menimbulkan kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai penghindar pajak. Selain itu semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan desyka lestari et al (2021) yang berjudul pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2018. Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kepemilikan institusional

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

**H<sub>2</sub>** : Ukuran Perusahaan Tidak Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan hasil uji *t* terhadap variabel Ukuran Perusahaan (X1) menunjukkan nilai yang diperoleh adalah sebesar  $0,737 > 0,05$  dan hasil nilai *t* hitung diperoleh sebesar  $0,338$  sehingga dapat diartikan bahwa ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan yang diperoleh lebih besar dari taraf diperoleh sebesar  $0,338$  sehingga dapat diartikan bahwa ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena nilai signifikan yang diperoleh lebih besar dari taraf signifikansi 5% ( $0,05$ ). Dari hasil penelitian ini dinyatakan bahwa ukuran perusahaan yang termasuk skala besar juga akan menghindari praktik penghindaran pajak dikarenakan kecenderungan ukuran perusahaan yang besar itu didalam pengelolaan pajaknya lebih taat kepada aturan perundang-undangan perpajakan sehingga tidak terlalu agresif dalam perencanaan penghindaran pajak karena

sering terpantau oleh penanam modal dan direktorat jendral pajak. Alasan lain perusahaan menghindari praktik penghindaran pajak juga untuk menjaga kepercayaan para penanam modal demi kelangsungan kerjasama yang baik. Fenomena penghindaran pajak tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar saja, namun perusahaan dengan skala menengah dan kecil sekalipun akan mampu melakukan tindakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat terjadi baik pada perusahaan besar maupun kecil. Perusahaan yang memiliki skala yang lebih besar cenderung melakukan transaksi yang lebih kompleks, yang cenderung memberikan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah transaksi dan menghindari pajak.

Teori agensi menyatakan bahwa perusahaan yang besar atau memiliki aset besar cenderung lebih mampu dan stabil dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan kecil. Karena itu, semakin besar ukuran perusahaan, semakin memiliki potensi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kemampuan dan stabilitas yang lebih besar dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Dampaknya adalah peningkatan beban pajak yang

mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ningsih (2023), Apridinata dan Zulvia (2023) dan Fauzi dan herlinsyah (2023) dalam penelitiannya membuktikan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak**

**H<sub>3</sub>** : Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t terhadap variabel Profitabilitas (X<sub>2</sub>) menunjukkan nilai signifikan yang diperoleh adalah sebesar  $0,001 < 0,05$  dan nilai t hitung yang didapatkan sebesar -3,609. Sehingga dapat diartikan bahwa profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendapatan laba suatu perusahaan, semakin tingginya profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang rendah, sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan meningkat. Dan akan berdampak negatif terhadap perusahaan jika itu dilakukan secara berlebihan akan menimbulkan keagresifan.

Teori agensi menyatakan bahwa ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi, pajak yang akan dibayarkan juga tinggi dan akan menyebabkan laba tahun berjalan menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, *agent* berusaha melakukan strategi penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dalam aturan perpajakan guna meminimalkan pajak yang dibayar. Dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian muliana dan Yuliandhari (2022), Dyah (2023) dan Aini Kartika (2022) dalam penelitiannya membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak**

**H<sub>4</sub>** : Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap Penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil uji t terhadap variabel kepemilikan institusional (X<sub>3</sub>) menunjukkan nilai yang diperoleh adalah sebesar  $0,023 < 0,05$  dan nilai t hitung yang didapatkan sebesar -2,387. Sehingga dapat diartikan bahwa kepemilikan Institusional secara parsial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut tidak sesuai dengan dugaan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi

dapat bertindak sebagai pihak yang mengawasi manajemen perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional atau kepemilikan saham maka semakin besar juga kepentingan dan mempunyai tujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan yang setinggi-tingginya. Selain itu kepemilikan institusional juga menginginkan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dan akan berdampak negatif terhadap perusahaan jika itu dilakukan secara berlebihan akan menimbulkan agresifitas dalam perusahaan.

Teori agensi dalam hal ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional memainkan peran kunci dalam mengurangi konflik keagenan antara pemegang saham dan manajer. Dalam konteks ini, prinsipal diasumsikan hanya peduli terhadap tingkat pengembalian, sehingga mereka berusaha untuk mengarahkan perusahaan agar mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh investor. Hasil penelitian ini sejalan dengan Afrika (2021), Ahmad dan halim (2023) dan kurniawati (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan, maka dapat

disimpulkan hal hal sebagai berikut :

1. Ukuran perusahaan, Profitabilitas, kepemilikan Institusional secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak sebesar 0,001.
2. Ukuran perusahaan secara parsial tidak Berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai sebesar 0,737.
3. Profitabilitas secara parsial menunjukkan hasilnya bahwa berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai sebesar 0,001.
4. Kepemilikan Institusional secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai sebesar 0,023.

#### F. DAFTAR PUSTAKA

- Alexandri, Moh Benny, 2008, Manajemen Keuangan Bisnis. Cetakan Kesatu. Alfabeta: Bandung
- Anggadani, S. D., & Juliana, D. (2017). *Factors Affecting Probitability. STAR*, 14(3), 1-7.
- Azis, M. T., & Widianingsih, I. U. (2021). *Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan farmasi di BEI. Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Jurnal Ilmiah Multi Science*, 12(1), 40-51.
- Azlina, N. (2009). *Pengaruh tingkat perputaran modal kerja,*

- struktur modal dan skala perusahaan terhadap profitabilitas. PEKBIS, 1(02).*
- Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2016). *Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)*. Sumber, 1(166), 20.
- Fauzi, M. N. (2015). *Pengaruh Kebijakan Dividen dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Struktur Modal dan Profitabilitas (Studi pada Sektor Mining yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011- 2013)*. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 24(1).
- Gupta, S., & Newberry, K. (1997). *Determinants of the variability in corporate effective tax rates: Evidence from longitudinal data*. *Journal of accounting and public policy*, 16(1), 1-34.
- Hanlon, Michelle., & Heitzman, Shane. 2010. *A review of tax research*. *Journal of Accounting and Economics*, 50 (40). 127 – 178.
- Herdianto, D. G., & ARDIYANTO, M. D. (2015). *Pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Jensen, Meckling, and Meckling, W. (1976). "Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure", *Journal of Financial Economics*. 3 (4), 272-296
- Kasmir (2019) *Analisis Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Mardiasmo, 2019, *Perpajakan. Edisi Revisi 2019*. CV. Andi Offset: Yogyakarta
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*, Penerbit Andi: Yogyakarta
- Ningsih, F. I., & Purwasih, D. (2023). *PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK : (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Sektor Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Periode 2016- 2021)*. *JURNAL AKUNTANSI BARELANG*, 7(2),
- Prasetya, V. (2021). *Analisis kinerja keuangan perusahaan sebelum dan saat pandemi covid 19 pada perusahaan farmasi yang tercatat di bursa efek Indonesia*. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(5),
- Pohan, Chairil Anwar. 2019. *Panduan Lengkap Pajak Internasional*. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Pohan, C. A. 2013. *Manajemen perpajakan strategi perencanaan pajak dan bisnis*. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Pohan, C. A. 2015. *Manajemen Perpajakan*. Gramedia : Jakarta

- Riyanto, bambang. (2008) *Dasar-dasar Pembelajaran Negara*. Edisi BPFE : Yogyakarta
- Syamsuddin, Lukman. 2009. *Manajemen Keuangan Perusahaan : Konsep Aplikasi dalam : Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan*. Rajawali Pers : Jakarta
- Setiani, C. J. (2016). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance*. Universitas Lampung
- Siregar, Sylvia Veronica dan Utama Siddharta. (2005) “*Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Dan Praktek Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management)*”. Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo. hal. 480-496
- Simarmata, A. P. P. 2013. Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 2(Nomor 2), Halaman 1-10
- Sugiyono (2018). *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta : Bandung
- Suwito, E., & Herawati, A. (2005). *Analisa Laporan Keuangan. Edisi Keempat, Cetakan Ketigabelas, Liberty* : Yogyakarta
- Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). *Pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, leverage, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(1), 699-728.
- Wahidahwati, W. (2002). *Pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional pada kebijakan hutang perusahaan: Sebuah perspektif theory agency*. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 5(1).
- Zaenuddin, A. A., & Thamrin, D. B. (2023). *Pengaruh Return On Assets, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance*.